

## KETENTUAN BERLANGGANAN

### Pasal 1 Definisi

1. **Ketentuan Berlangganan** adalah ketentuan yang wajib dipatuhi baik oleh Mitra maupun D&K sehubungan dengan pelayanan PEMBUKAAN AKSES ONLINE PAYMENT POINT berdasarkan permohonan formulir yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (selanjutnya disebut “**Ketentuan**”)
2. **Berita Acara Aktivasi (BAA)** adalah dokumen yang dibuat oleh dan antara kedua belah pihak, yang memuat dan menyatakan bahwa Sistem dan perangkat telah berfungsi dengan baik dan siap untuk dioperasikan, sesuai standar teknis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan akan menjadi lampiran serta bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan ini.
3. **Biller** adalah pihak-pihak yang telah bekerja sama dengan D&K berdasarkan alas hukum yang sah dan bermaksud memanfaatkan Jaringan MLPO (sebagaimana relevan) untuk kepentingan pembayaran Tagihan.
4. **Catatan Transaksi** adalah urutan kronologis mengenai Permintaan Data (Data Inquiry) yang dilakukan dan Pembayaran yang terjadi.
5. **Deposit** adalah sejumlah dana yang disepakati kedua belah pihak dan disetorkan oleh Mitra ke dalam rekening D&K sebagai jaminan operasional Mitra kepada D&K untuk dapat melakukan Transaksi dalam pelaksanaan Ketentuan ini.
6. **Data** adalah seluruh informasi atau keterangan yang memuat nama Pelanggan dan jumlah Tagihan berikut denda dan biaya lainnya (apabila ada).
7. **Data Mitra** adalah data mengenai seluruh Transaksi yang terjadi berdasarkan catatan Mitra.
8. **Data D&K** adalah data mengenai seluruh Transaksi yang terjadi berdasarkan catatan D&K..
9. **Fee Based Income** adalah fee yang harus dibayarkan oleh D&K kepada Mitra sudah termasuk PPN atas setiap Transaksi berhasil berdasarkan hasil rekonsiliasi dan akan menjadi lampiran serta bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan ini.
10. **Gangguan** adalah setiap kerusakan yang terjadi pada dan menyebabkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan perangkat dan infrastruktur Sistem.
11. **Hari** adalah hari kalender.
12. **Hari Kerja** adalah hari-hari selain dari hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional dan hari libur lainnya yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. **Mitra** adalah pihak yang bekerjasama dengan D&K yang sudah menandatangani formulir PEMBUKAAN AKSES ONLINE PAYMENT POINT dan disetujui oleh D&K.
14. **Payment Point** adalah tempat atau lokasi Mitra dan/atau yang dikelola oleh suatu badan hukum atau perorangan dan telah bekerja sama dengan Mitra, di mana tempat tersebut berfungsi untuk melakukan Permintaan Data dan penerimaan Pembayaran.
15. **Pelanggan** adalah suatu badan usaha atau orang perorangan yang memanfaatkan Mitra untuk melakukan Pembayaran.
16. **Pembayaran** adalah pelunasan Tagihan yang dilakukan oleh Pelanggan melalui Mitra dengan menggunakan sistem pembayaran online.
17. **Perbaikan dan Pemeliharaan** adalah kegiatan dan segala upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam memperbaiki dan/atau menangani adanya Gangguan maupun memelihara Sistem dan/atau infrastruktur agar dapat tetap berfungsi dan melayani dengan baik sesuai dengan fungsinya.
18. **Permintaan Data** (Data Inquiry) adalah permintaan data Tagihan.
19. **Sistem** adalah sistem penerimaan Data dan penerimaan Pembayaran secara online dan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan yang berhubungan dengan Biller dan pihak ketiga lainnya (apabila ada).
20. **Standar Prosedur Operasional (“SOP”)** adalah petunjuk pengoperasian akses aplikasi

online payment point, baik pengoperasian secara teknis maupun pengoperasian secara non teknis sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penerimaan Pembayaran yang dibuat oleh D&K.

21. **Tagihan** adalah jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Pelanggan atas penggunaan suatu jasa dan/atau pemakaian suatu fasilitas tertentu (sebagaimana relevan) dalam suatu bulan, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah pokok, bunga, denda, biaya administrasi dan biaya lain (apabila ada).
22. **Transaksi** adalah penerimaan Pembayaran termasuk denda dan biaya lain yang terkait (apabila ada).

## **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

1. Kedua belah pihak sepakat untuk menghubungkan jalur komunikasi D&K dan jalur komunikasi Mitra dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh D&K.
2. Selama masa Ketentuan kerjasama antara Biller dengan D&K masih berlaku, maka Mitra tidak akan melakukan kerjasama langsung dengan pihak Biller.

## **Pasal 3** **Jangka Waktu**

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa jangka waktu Ketentuan adalah minimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Ketentuan atau formulir PEMBUKAAN AKSES ONLINE PAYMENT POINT ini.
2. Apabila kedua belah pihak dalam Ketentuan ini tidak mengemukakan maksud mereka secara tertulis untuk mengakhiri Ketentuan ini, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, maka Ketentuan ini dengan sendirinya diperpanjang otomatis sampai dengan adanya pengakhiran perjanjian oleh Para Pihak.

## **Pasal 4** **Kewajiban kedua belah pihak**

Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam Ketentuan ini, kedua belah pihak menyetujui hal-hal berikut ini:

1. D&K wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Menyediakan aplikasi online payment point untuk dapat interkoneksi data ke Payment Point
  - b) Membuka jalur komunikasi D&K selama waktu pelayanan atau menutup jalur komunikasi D&K jika alasan Deposit tidak mencukupi untuk Permintaan Data dan Pembayaran.
  - c) Melakukan rekonsiliasi dengan Mitra
  - d) Memastikan D&K akan:
    - Merespon Permintaan Data dari Mitra dengan menyampaikan Data kepada Mitra.
    - Memberikan tanda Pembayaran (flag) dan mengkonfirmasi penandaan tersebut kepada Mitra.
    - Mencatat secara harian seluruh Permintaan Data dan Pembayaran yang terjadi.
  - e) Memberikan Fee Based Income yang sudah termasuk PPN kepada Mitra.
2. Mitra wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Memastikan pengelola Payment Point menyediakan loket pelayanan beserta petugas serta peralatan lainnya yang diperlukan untuk melayani Pembayaran.
  - b) Bertanggung jawab penuh atas Payment Point yang bekerjasama dengan Mitra dan melepaskan D&K dari segala tuntutan baik perdata maupun pidana yang timbul karenanya..
  - c) Menyediakan perangkat keras seperti PC, monitor, printer, modem, kertas;
  - d) Menyediakan perangkat keras yang diperlukan untuk menerima Data dari D&K secara

- harian.
- e) Memastikan Mitra akan:
    - Menyampaikan Permintaan Data ke D&K.
    - Menyampaikan Data yang diperoleh dari D&K ke komputer petugas loket pengelola Payment Point dengan jumlah Pembayaran yang sudah termasuk biaya administrasi Mitra.
    - Menyampaikan konfirmasi Pembayaran ke D&K.
    - Menyampaikan konfirmasi penandaan Pembayaran (flag) ke komputer petugas loket pengelola Payment Point.
    - Mencatat secara harian seluruh Permintaan Data dan Pembayaran yang terjadi.
  - f) Menyetorkan Deposit kepada D&K untuk dapat melakukan Transaksi.
  - g) Menggunakan aplikasi D&K untuk dapat melakukan Transaksi, dan dilarang menggunakan aplikasi D&K selain daripada apa yang ditentukan dalam Ketentuan ini.

### **Pasal 5**

#### **Proses Permintaan Data dan Pembayaran**

1. Alur Data
  - a) Pelanggan datang ke Payment Point (out-let Mitra) dan diharapkan mengetahui nomor unique-nya masing-masing.
  - b) Mitra akan menyampaikan Permintaan Data tersebut kepada D&K.
  - c) D&K akan memproses Permintaan Data yang disampaikan oleh Pelanggan yang bersangkutan.
  - d) Setelah menerima message, D&K akan memvalidasi Permintaan Data tersebut.
  - e) Kemudian D&K akan memproses Permintaan Data dan menjalankan Permintaan Data tersebut.
  - f) Jika Pelanggan melakukan Pembayaran maka Payment Point akan mencetak bukti Pembayaran dan memberikannya ke Pelanggan.
2. Jika terjadi perbedaan antara Data Mitra dengan Data D&K maka yang berlaku dan valid adalah Data D&K

### **Pasal 6**

#### **Fee Based Income**

1. Mitra berhak menerima Fee Based Income dari D&K sudah termasuk PPN, sesuai dengan lampiran Ketentuan ini.
2. D&K akan melakukan pembayaran kepada Mitra 1 (satu) kali dalam sebulan setelah Mitra menyerahkan dokumen penagihan secara lengkap yang terdiri dari :
  - a) Permohonan pembayaran
  - b) Faktur Pajak Standard (jika Mitra dapat mengeluarkan, jika tidak dapat mengeluarkan faktur pajak maka Fee Based Income yang diterima oleh Mitra akan disesuaikan)
  - c) Invoice bermeterai cukup
  - d) Laporan Rekonsiliasi Transaksi Akhir BulanSeluruh dokumen penagihan tersebut harus dialamatkan kepada :

PT.D&K  
Wisma Abadi C4-A  
Jl. Kyai Caringin 29-31  
Jakarta 10150  
Up. Bagian Keuangan/finance
3. Masing-masing pihak sepakat bertanggung jawab atas beban pajak yang timbul atas kegiatan dimaksud dalam Ketentuan ini

## **Pasal 7**

### **Pembatasan Tanggung Jawab**

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa D&K tidak bertanggung jawab kepada Pelanggan untuk segala Pembayaran yang terjadi, format bukti Pembayaran yang berbeda dari format baku dan Pembayaran yang diterima Mitra ketika terjadi Gangguan pada D&K.
2. Mitra bertanggung jawab sepenuhnya untuk kesesuaian jumlah Pembayaran dengan jumlah Transaksi yang terjadi, sehingga apabila terjadi perbedaan antara jumlah Pembayaran dengan jumlah Transaksi yang tercatat dalam Data D&K, Mitra tidak dapat menuntut D&K untuk turut bertanggung jawab.

## **Pasal 8**

### **Penanganan Gangguan**

Dalam hal terjadi Gangguan pada Sistem maka kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama melakukan penelitian dan mencari solusi penyelesaian terhadap Gangguan tersebut dan melakukan upaya-upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Bersama-sama meneliti untuk mencari tahu penyebab Gangguan yang harus dilakukan setelah pemberitahuan baik lisan maupun tertulis dari Pihak yang pertama kali menyadari terjadinya Gangguan kepada Pihak lainnya;
2. Setelah penyebab Gangguan dapat ditemukan, Pihak yang bersangkutan akan melakukan segala upaya yang optimal untuk menanggulangi Gangguan dimaksud sejak ditemukan penyebab Gangguan; dan
3. Pihak yang bersangkutan akan segera memberitahukan kepada Pihak lainnya apabila Sistem telah kembali beroperasi seperti sediakala.

## **Pasal 9**

### **Sanksi**

1. kedua belah pihak sepakat bahwa apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ketentuan ini, baik sebagian ataupun seluruhnya, maka pihak lainnya dapat memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis kepada Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki atau memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Ketentuan ini.
2. Apabila dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah diberikan peringatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Ketentuan ini, Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban tetap tidak dapat memperbaiki dan/atau memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian terhadap pihak lainnya (ganti kerugian mana akan disepakati kemudian).

## **Pasal 10**

### **Pengalihan Pada Pihak Ketiga**

1. Kedua belah pihak tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajibannya atau menyerahkan pelaksanaan baik sebagian atau seluruh pekerjaan tersebut pada Ketentuan ini pada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
2. Apabila ketentuan ayat (1) pasal ini dilanggar oleh salah satu pihak maka pihak lainnya berhak secara sepihak memutuskan Ketentuan ini tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak yang melanggar dan pihak yang dirugikan berhak menunjuk pihak ketiga lainnya untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

## **Pasal 11**

### **Hak Milik Intelektual**

Mitra mengakui bahwa D&K, afiliasi D&K dan sumber-sumber pihak ketiga adalah pemilik atas harta kekayaan intelektual atas seluruh tatacara kerja dan metode kerja dalam Sistem dan aplikasi.

## **Pasal 12**

### **Keadaan Memaksa (Force Majeure)**

1. Keadaan memaksa adalah suatu kejadian di luar kendali kedua belah pihak, yang secara wajar tidak dapat diketahui terlebih dahulu dan tidak dapat dicegah, termasuk namun tidak terbatas pada perang (baik yang dinyatakan atau tidak), huru-hara, revolusi, kerusuhan, pemogokan, penyakit menular, tanah longsor, gempa bumi, kecelakaan, kebakaran, banjir, angin rebut, ledakan, pemutusan aliran listrik (black out), embargo, kapal tenggelam, peraturan yang dikeluarkan pemerintah, gangguan komunikasi dan sistem, kehendak Tuhan yang ada saat ini atau yang akan ada dikemudian hari yang berada diluar kontrol kedua belah pihak.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai adanya keadaan tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh).

## **Pasal 13**

### **Perubahan dan Penambahan**

Kedua belah pihak sepakat bahwa apabila dikemudian hari akan dilakukan perubahan, baik sebagian ataupun keseluruhan atas formulir, maka untuk kepentingan tersebut haruslah diadakan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu oleh kedua belah pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Ketentuan ini.

## **Pasal 14**

### **Lampiran-Lampiran**

Lampiran dari Ketentuan ini terdiri dari :

- |                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Lampiran I</b>  | <b>: Biller dan Fee Based Income</b> |
| <b>Lampiran II</b> | <b>: Berita Acara Aktivasi</b>       |

## **Pasal 15**

### **Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan Ketentuan ini, kedua belah pihak sepakat untuk terlebih dahulu penyelesaian secara musyawarah.
2. Bilamana dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Kerja penyelesaian secara musyawarah sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari Ketentuan ini melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## **Pasal 16**

### **Pengakhiran Ketentuan**

1. kedua belah pihak sepakat bahwa Ketentuan ini dapat diakhiri secara sepihak apabila pihak lainnya tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban (wanprestasi) yang telah disepakati dan/atau dibebankan kepadanya dan untuk kepentingan tersebut haruslah terlebih dahulu memberikan surat peringatan secara tertulis dan paling sedikit 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja untuk masing-masing surat peringatan.
2. kedua belah pihak sepakat bahwa dalam hal terjadi force majeure dan berlangsung untuk jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) Hari Kerja, maka Ketentuan ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Pihak lainnya. Pemberitahuan mana harus dikirimkan dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum diakhirinya Ketentuan ini, dengan tidak menghilangkan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak sampai dengan tanggal diakhirinya Ketentuan ini.
3. Dalam hal pengakhiran, kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga dari Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam hal diperlukan suatu keputusan pengadilan untuk mengakhiri Ketentuan ini.

**Pasal 17**  
**Kerahasiaan**

Kedua belah pihak sepakat bahwa seluruh isi dan informasi yang dipertukarkan dalam Ketentuan ini harus diperlakukan secara rahasia (confidential), oleh karena itu tidak satupun informasi sehubungan dengan Ketentuan ini dapat diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh kedua belah pihak, kecuali yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan Ketentuan ini atau karena ketentuan perundangan yang berlaku.

**Pasal 18**  
**Lain-Lain**

1. Formulir Pembukaan Akses Online Payment Point dan Lampiran dari Ketentuan ini termasuk perubahan-perubahannya yang disetujui oleh kedua belah pihak dari waktu ke waktu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Ketentuan ini.
2. Ketentuan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Formulir Pembukaan Akses Online Payment Point yang telah ditandatangani oleh Mitra, maka dengan menandatangani Formulir Pembukaan Akses Online Payment Point dimaksud, Mitra dengan sendirinya dianggap telah memahami dan menerima seluruh ketentuan dalam Ketentuan ini tanpa kecuali.